



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

Nomor : 24/RT.01.2-Kpt/3210/Sek-Kab/VI/2020

TENTANG

**REKLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya ketidaksesuaian nama barang milik negara yang telah dicatat dalam Aplikasi SIMAK BMN, maka perlu dilakukan reklasifikasi / perbaikan pencatatan Barang Milik Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara, dipandang perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Reklasifikasi Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1185);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG REKLASIFIKASI BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

KESATU : Menetapkan dan melaksanakan reklasifikasi atas Barang Milik Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

Semula			Menjadi		
NO	NAMA BMN	NUP	NO	NAMA BMN	NUP
1.	ASUS (PC)	24	1.	DELL PC INSPIRON 2364(PC)	41
2.	ASUS (PC)	25	2.	HP PAVILION BRO ALL In One (PC)	43
3.	ASUS (PC)	25	3.	HP PAVILION BRO ALL In One (PC)	44
4.	DELL PC INSPIRON 2364 (PC)	6	4.	DELL PC INSPIRON 2364 (PC)	42
5.	kab majalengka (Note Book)	4	5.	ASUS A42U (Notebook)	5
6.	(Scanner)	4	6.	Scan Snap SI300i (Scanner)	16

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Juni 2020

**SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA,**

ttd.

MOHAMAD HASAN SUKUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Niknik Ratna Suminar

